

WALI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu adanya penyesuaian kembali terhadap kebijakan Pengenaan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Probolinggo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, khususnya mengenai bentuk dan petunjuk pengisian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1);
- 12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 20);
- 13. Peraturan Wali kota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 83), diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada Tanggal 20 November 2023 WALI KOTA PROBOLINGGO, ttd.

> > HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM.

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BAD. A. 1. 2. 3. 4. 7. B. 1.	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BPPKAD AN PENGELOLAAN PENI Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat Wajib Pajak : Desa / Kelurahan : Kabupaten / Kota : Nomor Objek Pajak (NOF) Letak Tanah dan/atau bar	DAPATAN, KEU	PEROLEHAN H (\$ GSI SEBAGAI SI PAJAK BUMI D	SETORAN PAJAK DAERAH N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) I SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK NI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) DAERAH KOTA PROBOLINGGO : / 6. Kecamatan 8. Kode Pos				1	No. VA / NTPD		
1	Desa / Kelurahan : 4. RT / RW Kecamatan : 6. KOTA								: / :		
	Penghitungan NJOP PBE	3									
	Uraian		Luas (Diisi luas tanah dan / atau bangunan yang haknya diperoleh)		leh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun 2023)			Luas x NJOP PBB / m ²		
	Tanah (Bumi)	7			m ²		Rp.			Rp.	
	Bangunan	8			m ²	10	Rp.		_	Rp.	
NJOP PBB : 13 Rp. 14. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan bangunan / nilai pasar 14 Rp.										ITCP.	
										Rp.	
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan : 16. No sertifikat tanah :											
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)											
1. Penyesuaian Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo (70) % dari B14									1	Rp.	
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)									2	Rp.	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)									3	Rp.	
4. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NP				IPOPKP)		angk	a 2 - angka 3		4	Rp.	
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhutang						5 %	x angka 4		5	Rp.	
D. Jumlah Setoran Berdasarkan											
a. Penghitungan Wajib Pajak											
	□ b. STPD / SKPDKB / SKPDKBT * NomorTanggal										
C. Pengurangan dihitung sendiri menjadi% berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor											
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf) Rp.											
(Berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)											
Nomor Virtual Account :											
Diaju	ıkan Oleh	:				DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB		3	Dokumen ini Telah Diverifikasi dan Disahkan Kabid PBB dan BPHTB		
Nama Notaris		:	: Tanggal:/							and the second s	
Tanggal Pengajuan :											
Tanggal Pengesahan : - Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan											
Щ	anya diisi oleh petugas	Nomor Dokun	nen	: 2	0 2 0 -	0 0]			
176	BPPKAD	NOP PBB Bar	NOP PBB Baru :								

WALI KOTA PROBOLINGGO, ttd. HADI ZAINAL ABIDIN